

202110110311352
Mohammad Nabiely Hakim
Prodi Hukum

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN
KERUGIAN NEGARA**

(Studi Kasus Putusan NOMOR: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

MOHAMMAD NABIELY HAKIM

202110110311352

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

202110110311352
Mohammad Nabiely Hakim
Prodi Hukum

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN
KERUGIAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 34/PID.SUS-
TPK/2025/PN JKT.PST)**

Diajukan Oleh:


MOHAMMAD NABIELY HAKIM

202110110311352

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Kamis 12 Maret 2026

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pandamping,




Cholidah, SH., MH



Dekan

Prof. Dr. Tongah, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MOHAMMAD NABIELY HAKIM

202110110311352

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 12 Maret 2026


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum


di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Sekretaris : Cholidah, SH., MH



Penguji I : Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H



Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Mohammad Nabiely Hakim

NIM : 202110110311352

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. SKRIPSI dengan judul :
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA
(Studi Kasus Putusan NOMOR: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)
Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir ini dapat disajikan sumber Pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Januari 2026



Mohammad Nabiely Hakim

ABSTRAK

Nama : Mohammad Nabiely Hakim

Nim : 202110110311352

**Judul : ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA (Studi Kasus Putusan NOMOR:
34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)**

Pembimbing : 1. Nu'man Aunuh, S.H.,M.Hum.

2. Cholidah, S.H.,M.H.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak serius terhadap stabilitas keuangan negara serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu unsur utama dalam pembuktian tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara yang bersifat nyata dan pasti jumlahnya. Namun, dalam praktik peradilan, penetapan kerugian negara kerap menimbulkan perdebatan, khususnya ketika didasarkan pada hasil audit lembaga selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat terkait pembuktian unsur kerugian keuangan negara serta menelaah penerapan asas kepastian hukum dalam penggunaan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanpa adanya penetapan resmi dari BPK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada hasil audit PDTT BPKP sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya kerugian negara, meskipun kewenangan konstitusional penetapan kerugian negara berada pada BPK. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, khususnya mengenai kejelasan dasar perhitungan dan legitimasi lembaga auditor yang digunakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan audit BPKP dalam penetapan kerugian negara perlu disertai pertimbangan yuridis yang lebih komprehensif dan transparan agar sejalan dengan asas kepastian hukum serta menjamin keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Kerugian Keuangan Negara, Pertimbangan Hakim, Kepastian Hukum

ABSTRACT

Nama : Mohammad Nabiely Hakim

Nim : 202110110311352

**Judul : ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA (Studi Kasus Putusan NOMOR:
34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)**

Pembimbing : 1. Nu'man Aunuh, S.H.,M.Hum.

2. Cholidah, S.H.,M.H.

Corruption is categorized as an extraordinary crime that has a serious impact on state financial stability and public trust in government administration. One of the essential elements in proving corruption offenses is the existence of state financial losses that are real and definite in amount. However, in judicial practice, the determination of state losses often gives rise to debate, particularly when it is based on audit results issued by institutions other than the Audit Board of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK). This study aims to analyze the juridical considerations of judges in Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat concerning the proof of state financial losses and to examine the application of the principle of legal certainty in determining such losses based on the Special Purpose Audit Report (Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu/PD TT) issued by the Financial and Development Supervisory Agency (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP) without an official determination from BPK. This research employs a normative juridical legal research method using statutory and case approaches. The findings indicate that the panel of judges relied on the PD TT audit report issued by BPKP as evidence to establish state financial losses, despite the constitutional authority to determine such losses being vested in BPK. This practice raises concerns regarding legal certainty, particularly related to the clarity of the calculation basis and the legitimacy of the auditing institution used. The study concludes that the use of BPKP audit reports in determining state financial losses must be accompanied by more comprehensive and transparent juridical considerations to ensure compliance with the principle of legal certainty and to uphold justice in the enforcement of corruption law.

Keywords: *State Financial Losses, Judicial Considerations, Legal Certainty*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirohim Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA (Studi Kasus Putusan NOMOR: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst) ”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penelitian ini, penulis sangat mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun dan mengarahkan pada penyempurnaan penelitian ini. Banyak kesulitan yang penulis alami dalam proses penulisan, namun semuanya dapat penulis lewati dengan baik.


Selama menyelesaikan penelitian ini, penulis telah banyak menerima dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ach. Turmidzi Adfa dan Eni Sri Rahayu serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung baik secara moral, materi, dan spiritual. Sungguh, jika tanpa doa dan dukungan kedua

orang tua dan semua keluarga yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, maka penulis tidak dapat menjalankan semua ini dengan lancar dan baik;

2. Kakak penulis jantung hati penulis yang sangat penulis sayangi melebihi diriku sendiri. Yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, yang menjadi panutan hidup bagi penulis selama ini, tanpa ada kakak mungkin adek tidak akan bisa menjadi manusia yang terus berkembang dan hidup lebih baik lagi;
3. Bapak Pr Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing, mengoreksi, memperbaiki, memberikan masukan serta saran yang sangat membantu dan membangun kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan tepat waktu;
6. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn. selaku dosen Wali Kelas G Angkatan 2021 yang dari awal masuk hingga saat ini selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis;
7. Seluruh Dosen dan Staff yang berada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

8. Teman-teman penulis semasa kuliah, yang telah membantu penulis selama menjalani kehidupan dimalang, menjadi rumah kedua bagi penulis, serta selalu ada untuk penulis;
9. Kepada Ailsa Nabila Fajri, yang memiliki hati yang baik dan sabar, yang selalu membantu penulis dalam berbagai hal selama proses pengerjaan skripsi, semoga kebaikanmu dibalas oleh Allah SWT;
10. Terakhir, teruntuk diriku sendiri Mohammad Nabiely Hakim, terimakasih yang tak terhingga karna sudah bertahan hingga sejauh ini, terimakasih untuk tidak pernah menyerah atas segala yang terjadi. Terima kasih untuk diriku sendiri semoga dikehidupan yang hanya satu kali ini aku tetap bisa menjadi manusia yang bisa membahagiakan diriku sendiri dan orang-orang yang aku sayangi.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
TTD DOSEN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi	13
B. Tinjauan Umum BPK dan BPKP	24
C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	33
D. Tinjauan Tentang Teori Kepastian Hukum	38
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Bagaimana Dasar Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat Terkait Pembuktian Unsur Kerugian Negara	40
B. Bagaimana Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara yang Didasarkan pada Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dari BPKP Tanpa Adanya Penetapan Resmi dari BPK	53
BAB IV KESIMPULAN & SARAN.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR PUSTAKA

- Akbara, Tri Nugroho, and Hendra. "Penerapan Asas in Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (2021).
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata : Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Aulia, Renata Christha. "Jenis-Jenis Korupsi Dan Hukumnya Di Indonesia." *Hukumonline*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a>.
- Black, Henry Campbell m.fl. *Black's Law Dictionary with Pronunciations*. West Publishing Company, 1990.
- Boboy, Ariance, Saryono Yohanes, and Aksi Sinurat. "Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2021): 53–75.
- BPKP, Deputi Bidang Investigasi. *Laporan Hasil Audit BPKP (PDTT) Nomor PE.03/R/S-1/D5/01/2025* (2025).
- BPKSumbar. "Apa Tugas Dan Wewenang BPK." *Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Perwakilan Sumatera Barat*, 2025.
- Faqih, Muhammad Al. "Korupsi Dana Bansos Covid-19 Dalam Perspektif Korupsi Kerugian Keuangan Negara." *JTAM FH* 2, no. 3 (2024): 437–458.
- Gramedia. *Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum Dan Pendapat Para Ahli*. Gramedia Literasi, 2025.
- Henry, Encep, and Adhi Wibowo. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika." *UNES Journal of Swara Justisia* 2, no. 1 (2018): 22–23.
- Hukumonline. "Alasan Pemberat Dan Peringan Hukuman," 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pemberat-dan-peringan-hukuman-lt6336fcee5e19f,diakses>.
- Irawan, Mohammad Diky Andika, and Siti Khodijah. "Kewenangan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangun (BPKP) Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Tipikor." *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 278–92.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. "Siaran Pers Nomor 1908 'Izin Impor Gula Kristal Mentah Tanpa Prosedur Resmi Menjadi Dasar Penyidikan Korupsi,'" 2025. <https://kejaksaan.go.id/conference/bulletin/1908/read>.

KPK. "Laporan Tahunan KPK Tahun 2024." Jakarta, 2025.

Lubis, I. "Kewenangan BPKP Dan Kejaksaan Dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Diktum* 2, no. 3 (2023): 75–83.

Permana, T C I. "Wewenang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Menghitung Kerugian Keuangan Negara/The Authority Of Financial And Development Monitoring Agency In Auditing The State Financial Losses." *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 1 (2018): 101–18.

Permendag. Permendag Nomor: 117/2015 (2015).

PMK. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012; dan putusan/SEMA Mahkamah Agung terkait pedoman penggunaan laporan audit non-BPK sebagai alat bukti yang dapat diuji (2012).

PP. Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP (tugas dan fungsi BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah). (2014).

Putri, Dwina. "Korupsi Dan Prilaku Koruptif." *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* 5, no. 2 (2021): 48–54.

Radbruch, Gustav. *Einführung in Die Rechtswissenschaft*. Stuttgart: Koehler Verlag, 1973.

Setyono, Kukuh. "Akademisi UII Beberkan Lima Alasan Kasus Tom Lembong Termasuk Kesalahan Keadilan." *Liputan6.com*, 2025.

Sutrisno, A Rahman, Lukmanul Hakim, and Ansori. "Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/Pn.Met)." *YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 143–53.

UU. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 mengenai definisi kerugian negara. (2004).

———. UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) mengenai hak atas kepastian hukum (1945).

Wijaya, Brian Khukuh, Nur Rochaeti, and Ani Purwanti. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–12.

Yuntho, Emerson. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, 2014.

202110110311352
Mohammad Nabiely Hakim
Prodi Hukum

Yustitia, M. “Kedudukan Hukum Keyakinan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Berkaitan Asas in Dubio Pro Reo Berbasis Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung, 2023.



SERTIFIKASI PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Mohammad Nabiely Hakim

Nim : 202110110311352

Dengan Judul Skripsi :

"ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA



(Studi Kasus Putusan NOMOR: 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)

"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Januari 2026



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum